

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Hibah

2.1.1 Konsep Dasar Hibah

Hibah adalah penerimaan berupa uang, barang, jasa, atau surat berharga dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Menurut Undang-Undang KUHP, Hibah adalah suatu perjanjian dengan penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam atau luar negeri. Kriteria hibah diantaranya bersifat cuma-cuma atau tidak perlu dibayar kembali, bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga penerima hibah, tidak disertai ikatan politik dan mengganggu stabilitas keamanan negara, serta output dari pelaksanaan kegiatan hibah berupa manfaat, kepemilikan atas barang, jasa yang diberikan, hibah penelitian, hak cipta, dan hanya akan diterima oleh penerima dan untuk kepentingan penerima.

Hibah Pemerintah menurut PMK 99/PMK.05/2017, secara substansi merupakan hibah yang diterima Kementerian/Lembaga, bukan serah terima hibah antar Kementerian/Lembaga. Hibah yang bersumber dari dalam negeri dilakukan proses register di Kanwil DJPb sedangkan hibah yang bersumber dari luar negeri dilakukan proses register di DJPPR. Penerima Hibah bukan merupakan Badan Layanan Umum (BLU).

Menurut (DJPPR, 2017) terdapat enam prinsip hibah yaitu :

1. Transparansi, diwujudkan dengan proses yang terbuka oleh semua pihak
2. Akuntabilitas, penerimaan dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai prosedur
3. Efisien dan efektif, penerimaan sesuai tujuan
4. Kehati-hatian artinya proses pengambilan keputusan dilakukan dengan memprioritaskan kehati-hatian dengan menghindari keputusan spekulatif
5. Tidak disertai ikatan politik
6. Tidak memiliki muatan yang mengganggu stabilitas keamanan negara

Dalam Postur APBN tahun 2021, pendapatan negara senilai Rp 1.743,6 T yang tumbuh sebesar 2,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.699,9 T. Hibah termasuk dalam pendapatan negara senilai Rp 0,9 T. Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan hibah semester I tahun 2021 (Kemenkeu, 2021). Penggunaan hibah sebesar 0,1% PDB atau Rp 11,3-15,6 T dirancang untuk mendukung semua Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, termasuk penanganan isu global (Bappenas, 2020).

Tabel II.1 Realisasi Penerimaan Hibah Semester I 2021

KETERANGAN	NILAI	KETERANGAN	NILAI	TOTAL
Hibah Dalam Negeri	(89.501.610.418)	Hibah Luar Negeri	1.100.786.115.406	1.011.284.504.988
Melalui Kuasa BUN (Terencana)	-	Melalui Kuasa BUN (Terencana)	534.714.443.011	534.714.443.011
Tidak Melalui Kuasa BUN (Langsung)	(89.501.610.418)	Tidak Melalui Kuasa BUN (Langsung)	566.071.672.395	476.570.061.977
<i>Uang</i>	<i>(441.139.163.927)</i>	<i>Uang</i>	-	<i>(441.139.163.927)</i>
<i>Barang</i>	<i>351.637.553.509</i>	<i>Barang</i>	<i>200.234.583.805</i>	<i>551.872.137.314</i>
<i>Jasa</i>	-	<i>Jasa</i>	<i>365.837.088.590</i>	<i>365.837.088.590</i>

Sumber: DJPPR Kemenkeu

Berdasarkan data, hibah langsung dalam negeri yang tidak melalui Kuasa BUN tahun 2021 didominasi oleh bentuk uang dan barang.

2.1.2 Klasifikasi Hibah

a. Berdasarkan Bentuknya

1) Hibah Uang

Hibah uang berdiri dari uang tunai dengan penggunaan melalui mekanisme APBN sepenuhnya ditentukan pemerintah serta uang untuk membiayai kegiatan dalam perjanjian hibah

2) Hibah Barang/Jasa

Barang adalah hibah yang diterima dari Pemerintah yang pengadaannya dilakukan oleh pemberi hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN dan Jasa adalah hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk jasa tertentu. Kegiatan yang dilakukan oleh pemberi hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN.

3) Hibah Surat Berharga

Hibah jenis ini dapat berupa saham kepemilikan pada perusahaan

b. Berdasarkan Jenisnya

1) Hibah yang Direncanakan

Hibah direncanakan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah

2) Hibah Langsung

Hibah non DRKH dilakukan tanpa melalui mekanisme perencanaan

c. Berdasarkan Sumbernya

1) Hibah Dalam Negeri

Hibah dari lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perorangan, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, dan lembaga lainnya

2) Hibah Luar Negeri

Hibah luar negeri berasal dari lembaga multilateral, lembaga di bawah PBB, negara asing, perorangan, lembaga keuangan dan non keuangan asing, dan lembaga keuangan nasional yang berlokasi dan beroperasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Berdasarkan Mekanisme Pencairan

1) Hibah Melalui KPPN

Penarikan dana dilaksanakan di BUN atau KPPN

2) Hibah Tanpa Melalui KPPN

Proses penarikan dana tidak melalui BUN/KPPN

2.2 Administrasi Pengelolaan Hibah

a) Penarikan Hibah

Penarikan hibah dapat dilakukan melalui Kuasa BUN yang penarikannya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN atau tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan barang, jasa, dan surat berharga dengan penarikan melalui Kementerian/Lembaga. Mekanisme penarikan hibah yang menjadi kewenangan BUN mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

b) Konsultasi Rencana Penerimaan Hibah

Pembahasan Rencana Penerimaan Hibah akan dilakukan sebelum Kementerian/Lembaga maupun Satker menerima dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan c.q. DJPPR atau Kanwil DJPb jika hibah pertama kali dan/atau tidak berulang dan tidak identik dengan penerimaan sebelumnya, sekurang-kurangnya mencakup penentuan jenis, bentuk, dan penarikan Hibah. Konsultasi dapat melalui komunikasi langsung, surat-menyurat, pertemuan, atau komunikasi elektronik.

c) Perjanjian Hibah

Perjanjian Hibah meliputi identitas pemberi dan penerima Hibah, tanggal perjanjian dan tanda tangan perjanjian hibah, jumlah, peruntukan, syarat dan ketentuan Hibah. Perubahan perjanjian Hibah dengan kesepakatan tertulis penerima dan pemberi Hibah sesuai dengan ketentuan perjanjian Hibah sebelumnya. Salinan perjanjian atau perjanjian perubahan Hibah akan diserahkan ke BPK. Salinan

perubahan perjanjian Hibah yang telah dilegalisasi penerima Hibah dari luar negeri akan diserahkan kepada DJPPR dan Hibah dari dalam negeri akan diserahkan kepada Kanwil DJPb. Setelah itu, data hibah akan diperbarui. Kanwil DJPb akan menyerahkan kepada DJPPR salinan perubahan perjanjian Hibah yang telah dilegalisasi oleh penerima Hibah.

Mekanisme Perencanaan Hibah yang direncanakan dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Hibah oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan dan Pemberi Hibah. Perjanjian Hibah langsung yang tidak melalui mekanisme perencanaan dilakukan dengan penandatanganan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Hibah. Penggunaan Hibah untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan dapat diganti dengan SPTMHL yang ditandatangani oleh PA/KPA sesuai format yang berlaku apabila tidak ada perjanjian hibah langsung

d) Tata Cara Pengesahan Hibah dalam Bentuk Uang

Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengesahan meliputi pengesahan pendapatan hibah dalam bentuk uang atau barang/jasa/surat berharga, pengesahan belanja yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang, pencatatan beban jasa untuk jasa yang bersumber dari hibah bentuk jasa, pencatatan barang persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya dari hibah dalam bentuk barang, serta pencatatan setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan surat berharga yang bersumber dari hibah dalam bentuk surat berharga.

1) Penerbitan Nomor Register

PA/KPA mengajukan permohonan nomor register Hibah langsung dalam bentuk uang kepada DJPPR dari luar negeri dan ke Kanwil DJPb dari dalam negeri dilampiri dokumen perjanjian dan ringkasan Hibah serta surat kuasa kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah. Jika tidak ada lampiran dokumen untuk Hibah langsung dalam mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, permohonan dilampiri SPTMHL dan rekening Koran. Nomor register ditetapkan oleh DJPPR untuk hibah luar negeri dan Kanwil DJPb untuk hibah dalam negeri.

Setelah pengajuan nomor register, DJPPR akan memverifikasi permohonan nomor register dan menerbitkan surat penetapan nomor register Hibah langsung dari luar negeri sekurang-kurangnya harus mencantumkan nomor register, pemberi dan penerima Hibah, nilai perjanjian, serta batas waktu penarikan Hibah dengan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan dan kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen persyaratan pengajuan nomor register. Surat penetapan nomor register akan disampaikan kepada PA/KPA. Selanjutnya, Kanwil DJPb akan mengajukan permohonan nomor register Hibah ke DJPPR melalui aplikasi web berdasarkan hasil verifikasi dan DJPPR akan menerbitkan nomor register Hibah berdasarkan permintaan Kanwil DJPb.

Berdasarkan nomor register yang diterbitkan DJPPR, Kanwil DJPb menerbitkan surat penerbitan nomor register dan disampaikan kepada PA/KPA serta mengunggah surat penetapan nomor register pada server pertukaran data

Kementerian Keuangan. Apabila verifikasi gagal, Kanwil DJPb akan mengembalikan surat permohonan dilampiri dokumen persyaratan pengajuan nomor register kepada PA/KPA penerima Hibah.

2) Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Hibah

Penarikan Hibah dalam bentuk uang yang tidak melalui Kuasa BUN, dapat dilakukan dengan membuka rekening K/L maupun satuan kerja penerima Hibah. Hal tersebut dilakukan dengan mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah, membuka rekening, memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah mendapat persetujuan, serta menutup rekening penampungan dana Hibah sebelumnya.

Penarikan Hibah dalam bentuk uang yang tidak melalui Kuasa BUN diterima BUN/Kuasa BUN, maka BUN/Kuasa BUN membuka dan menetapkan rekening untuk menampung uang dari Hibah.

3) Penyesuaian Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja dari Hibah dalam DIPA

Penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang dalam DIPA dilakukan oleh PA/KPA sebesar yang direncanakan akan digunakan hingga akhir tahun anggaran berjalan, sebesar realisasi penerimaan Hibah, atau paling tinggi sebesar perjanjian Hibah. Penyesuaian pagu belanja dilakukan dengan revisi DIPA. K/L dapat langsung menggunakan uang dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran. Jika ada pagu anggaran yang tersisa, akan menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran

berikutnya dan akan digunakan pada tahun berikutnya. Penambahan pagu DIPA ditetapkan maksimal pada sisa uang akhir tahun berjalan.

Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersifat tahun jamak, pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tahun anggaran berikutnya.

4) Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja dalam Bentuk Uang

PA/KPA menyampaikan SP2HL kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang dihasilkan dari luar negeri berupa uang dan belanja dari hibah atas pendapatan Hibah yang penarikannya tanpa melalui Kuasa BUN yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan bersumber dari luar negeri sejumlah uang yang dibelanjakan. PA/KPA mengirimkan SP2HL kepada KPPN mitra kerja untuk yang bersumber dari dalam negeri. Apabila belum ada realisasi belanja, PA/KPA akan mengajukan SP2HL untuk persetujuan penerimaan Hibah dalam bentuk uang yang tidak ditarik melalui Kuasa BUN. Pengajuan SP2HL yang tidak melebihi nilai perjanjian hibah minimal satu kali dalam tahun anggaran melampirkan fotokopi rekening Koran atas rekening Hibah, fotokopi surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama, SPTMHL, dan salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.

5) Pengesahan Pengembalian Pendapatan dalam Bentuk Uang yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN

- 6) Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN

Langkah-langkahnya meliputi penerbitan nomor register, penandatanganan BAST, dan pengesahan serta pencatatan pendapatan hibah dan beban/aset dari hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga

2.3 Sanksi Hibah

K/L yang tidak melaporkan hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan untuk tahun pertama dan kedua berturut-turut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Anggaran berikutnya tidak akan dapat menerima hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN. Sanksi akan dicabut jika ada perbaikan dalam pengelolaan hibah dan menunjukkan Rekomendasi BPK sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK.

Pendapatan Hibah yang tidak digunakan sesuai Perjanjian Hibah meliputi

- a) Pendapatan yang Tidak Diajukan Register atau Pengesahan oleh K/L
Negara tidak menanggung jumlah ineligible penggunaan pendapatan Hibah
- b) Pendapatan Hibah yang Telah Diajukan Register dan Pengesahan oleh K/L
Negara dapat menanggung jumlah ineligible penggunaan pendapatan Hibah yang bersangkutan melalui DIPA K/L yang bersangkutan

Jika satu satker mendapat temuan hibah dua tahun berturut-turut, seluruh satker yang ada pada K/L tersebut akan mendapatkan sanksi.

2.4 Hibah Langsung Barang dan Jasa

2.4.1 Pengertian Hibah Langsung Barang dan Jasa

Hibah langsung barang dan jasa adalah hibah dalam bentuk barang dan jasa tertentu dari pemberi hibah yang bertujuan untuk mendukung sasaran output kegiatan satker penerima atau penanggulangan keadaan darurat. Beberapa tujuan penggunaan hibah tersebut diantaranya untuk mendukung program pembangunan nasional dan penanggulangan bencana alam dan non alam termasuk bantuan kemanusiaan seperti gagal teknologi, modernisasi, wabah penyakit, dsb. Hibah langsung bentuk uang serta barang dan jasa memiliki perbedaan yang signifikan apabila keduanya dibandingkan.

Tabel II.2 Perbedaan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Hibah Langsung Bentuk Barang dan Jasa

Indikator Perbandingan	Hibah Langsung Bentuk Uang	Hibah Langsung Bentuk Barang dan Jasa
Prinsip Dasar	Hibah berupa uang yang diberikan pemberi hibah kepada pihak tertentu sesuai prosedur yang berlaku	Hibah dalam bentuk barang dan jasa tertentu yang diperuntukkan kepada pihak tertentu oleh pemberi hibah
Mekanisme Pengesahan	Pengesahan melalui Seksi Bank dan Seksi Pencairan Dana	Pengesahan langsung melalui Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Dokumen Pengesahan	Menggunakan SP3HL atau Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung	Menggunakan MPHL-BJS atau Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

Sumber : DJPb Kementerian Keuangan

2.4.2 Mekanisme Hibah Langsung Barang dan Jasa

Hibah langsung diterima secara langsung oleh Kementerian Lembaga dengan sistem pencairan dana yang tidak melalui KPPN serta disahkan oleh BUN/Kuasa BUN. Manfaat pemerintah secara langsung untuk mendukung tugas K/L. Berikut merupakan perbedaan tahapan pengelolaan hibah langsung bentuk uang dengan hibah langsung bentuk barang dan jasa.

a) Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Bentuk Uang

Tabel II.3 Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Bentuk Uang

Pengajuan Nomor Register	<ul style="list-style-type: none"> • PA/Kuasa PA mengajukan permohonan ke DJPU berjumlah sesuai jumlah perjanjian hibah • Permohonan nomor register dilampiri Perjanjian Hibah dan Ringkasan Hibah
Pengelolaan Rekening Hibah	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah diajukan K/L kepada BUN/Kuasa BUN
Revisi DIPA	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah yang direvisi merupakan yang direncanakan satu tahun maksimal sebesar Perjanjian Hibah • Syarat Revisi DIPA : Ringkasan Naskah Perjanjian, Nomor Register, Persetujuan Pembukaan Rekening Penampung & Surat Pernyataan KPA
Pengesahan Hibah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan dokumen pengesahan SP2HL melalui Aplikasi SPM • Pengajuan SP2HL ke KPPN dengan SPTMHL, copy rekening hibah dan surat persetujuan pembukaan rekening, serta SPTJM
Perlakuan Sisa Hibah	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung dikembalikan ke pemberi hibah • K/L membuat dokumen SP4HL ke KPPN dengan lampiran copy rekening hibah dan bukti transfer kepada pemberi hibah dan SPTJM

Sumber : DJPb Kemenkeu

b) Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Bentuk Barang dan Jasa

1. Penandatanganan BAST

BAST ditandatangani oleh Pimpinan K/L/Satker penerima hibah dan pemberi hibah yang memuat tanggal serah terima, pemberi dan penerima, nilai nominal, bentuk hibah, tujuan BAST, serta harga

2. Pengajuan Permohonan Nomor Register

Pengajuan dengan surat permohonan nomor register kepada DJPU c.q. Direktur EAS. Pengajuan dilampiri perjanjian hibah dan ringkasan hibah

3. Pengesahan ke DJPU

Pengesahan dengan SP3HL-BJS rangkap tiga dari PA/Kuasa PA kepada DJPU c.q. Direktur SPTMHL

4. Pencatatan Hibah ke KPPN

Pencatatan dilakukan dengan pengajuan MPHL-BJS yang dibuat dengan aplikasi SPM dilampiri SPTMHL, SP3HL-BJS lembar kedua, dan SPTJM dari PA/Kuasa PA kepada KPPN

2.4.3 Dokumen Hibah Barang dan Jasa

Beberapa dokumen hibah barang dan jasa diantaranya adalah

1. SP3HL-BJS

SP3HL-BJS adalah Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang dibuat untuk keperluan pengesahan pendapatan hibah dan diterbitkan PA/KPA

2. MPHL-BJS

MPHL-BJS adalah Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga untuk mencatat beban atau aset hibah langsung

3. SPTMHL

SPTMHL adalah Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung

4. BAST

Berita Acara Serah Terima disusun dengan format sesuai kebutuhan pihak yang minimal memuat tanggal serah terima, pihak pemberi dan penerima, nominal, bentuk hibah, tujuan, serta rincian harga. BAST ditandatangani oleh penerima dan pemberi hibah